

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
2010

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.4 , LD.2010/NO.40. TLD NO. 40.HLM. 10

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - Bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Aceh Tengah sangat rawan terhadap terjadinya suatu bencana;
  - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
  
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008;
  
  - Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, BPBD kabupaten aceh tengah; organisasi; susunan organisasi; unsur pengarah; unsur pelaksana; eselon dan kepegawaian; tata kerja; pembiayaan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Nopember 2010.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tengah dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
- Penjelasan 1 halaman.